



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN**

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 9, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710  
TELEPON 1500420; FAKSIMILE (021) 3509443; SITUS WWW.DJPK.KEMENKEU.GO.ID

Nomor : S-281/PK/2020 09 Juli 2020  
Sifat : Segera  
Hal : Penyampaian Rincian Alokasi BOK Tambahan TA 2020 dan Pelaksanaannya

Yth. Para Gubernur/Bupati/Wali Kota  
u.p. Sekretaris Daerah  
se-Indonesia

Sehubungan dengan pelaksanaan Dana BOK Tambahan TA 2020 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 35/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah dan Dana Desa Tahun Anggaran 2020 Dalam Rangka Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Telah diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan (KMK) :
  - a. Nomor 13/KM.7/2020 tentang Rincian Alokasi Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan dan Tata Cara Pengelolaan Dana Cadangan Tahun Anggaran 2020;
  - b. Nomor 14/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang II Tahun Anggaran 2020;
  - c. Nomor 15/KM.7/2020 tentang Tata Cara Pengelolaan dan Rincian Alokasi Dana Cadangan Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Tambahan Gelombang III Tahun Anggaran 2020.
2. Berdasarkan KMK tersebut telah disalurkan ke RKUD Provinsi/Kabupaten/Kota Dana BOK Tambahan untuk pembayaran insentif tenaga kesehatan daerah yaitu:
  - a. sebesar Rp24.219.115.063,00 berdasarkan KMK Nomor 13/KM.7/2020 pada tanggal 19 Juni 2020;
  - b. sebesar Rp34.138.079.131,00 berdasarkan KMK Nomor 14/KM.7/2020 pada tanggal 30 Juni 2020;
  - c. sebesar Rp1.298.875.500.000,00 atau 60% (tahap I) dari alokasi berdasarkan KMK Nomor 15/KM.7/2020 pada tanggal 7 Juli 2020.
3. Selanjutnya, untuk penyaluran tahap II sebesar 40% dari alokasi berdasarkan KMK Nomor 15/KM.7/2020 akan dilaksanakan setelah Daerah menyampaikan laporan realisasi pembayaran insentif tenaga kesehatan tahap I yang menunjukkan paling sedikit 60% dari dana yang diterima di RKUD, paling lambat tanggal 15 Oktober 2020.
4. Berkenaan dengan telah diterbitkannya KMK dimaksud dan disalurkannya Dana BOK Tambahan ke RKUD, serta dalam rangka percepatan pembayaran insentif kepada tenaga kesehatan daerah, dimohon agar Pemerintah Daerah melakukan langkah-langkah sebagai berikut:
  - a. Segera mencantumkan pagu alokasi tersebut dalam perubahan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD TA 2020 mendahului Peraturan Daerah tentang APBD Perubahan TA 2020;
  - b. Melalui tim verifikasi di Daerah yang dikoordinasikan oleh Dinas Kesehatan Provinsi/Kabupaten/Kota agar segera melakukan verifikasi usulan tenaga kesehatan yang akan menerima insentif dengan berpedoman kepada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/392/2020 tentang Pemberian Insentif dan Santunan Kematian Bagi Tenaga Kesehatan Yang Menangani *Corona Virus Disease 19 (Covid-19)*.

5. Dalam rangka pelaksanaan pertanggungjawaban BOK Tambahan untuk pembayaran insentif tenaga kesehatan, Pemerintah dapat melakukan *post audit* oleh Aparat Pengawas Intern Pemerintah yang dilaksanakan sesuai ketentuan perundang-undangan.
6. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, dimohon agar Saudara mendorong agar BOK Tambahan untuk pembayaran insentif tenaga kesehatan daerah tersebut dapat segera dilaksanakan dengan berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sebagai informasi dapat kami sampaikan bahwa Ditjen Perimbangan Keuangan tidak memungut biaya apapun atas pelayanan yang diberikan, dan untuk menjaga integritas maka diharapkan tidak menyampaikan pemberian apapun kepada pejabat/pegawai Ditjen Perimbangan Keuangan.

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerja sama Saudara diucapkan terima kasih.

Direktur Jenderal,



Ditandatangani secara elektronik  
Astera Primanto Bhakti

Tembusan:

1. Sekretaris Jenderal, Kementerian Kesehatan
2. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan SDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan
3. Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah, Kementerian Dalam Negeri

